

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1998 SERI B. 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 3 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II, pemberian izin trayek khusus yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon merupakan Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan sebagai tindak lanjut keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupatn Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3480).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedure Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1995 tentang Laik Jalan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1995 Nomor 5 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 12 Seri D.6).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 17 Seri D.1).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDGBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- m. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- o. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

- p. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Bis atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- q. Pengusaha Angkutan adalah badan atau orang pribadi berdomisili didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang usaha angkutan penumpang umum ;
- r. Izin Trayek yang selajutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan khusus yang digunakan dalam pengangkutan orang dengan kendaraan umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- s. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap kendaraan dan atau bukti tanda daftar ulang ;
- t. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas Izin Trayek angkutan penumpang umum.
- (2) Obyek Retribusi adalah izin untuk angkutan penumpang umum.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan penumpang umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki izin usaha angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang naik jalan ;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan ;
 - d. Memiliki bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor.
- (4) Proses administrasi penyiapan izin dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Izin diberikan kepada badan menuruthukum Indonesia atau orang pribadi Warga Negara Indonesia berdasarkan azas domosili.
- (6) Izin diberikan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan pola jaringan trayek yang ditetapkan setiap tahun sekali oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas secara tertulis bermaterai cukup.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk setiap kendaraan yang dioperasikan, kepada pengusaha angkutan yang telah diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib melakukan daftar ulang.

- (3) Permohonan daftar ulang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 8

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk:

- a. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- b Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
- d Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas ;
- e Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas, apabila terjadi perubahan alamat se lambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ;
- f. Melayani trayek sesuai dengan izin yang diberikan dengan cara :
 - 1) Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan,persinggahan dan sampai tujuan.
 - 2) Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan.
 - 3) Mengusahakan awak kendaraan dengan pakaian seragam.
 - 4) Membawa Kartu Pengawasan dalam operasinya.
 - 5) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang.
- g. Memasukkan kendaraannya ke terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang telah ditetapkan dalam trayek.
- h. Mentaati ketentuan-ketentuan rute yang telah ditetapkan Kepala Daerah kecuali terjadi perubahan rute atas dasar kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- i. Memasang papan atau memberi petunjuk jurusan pada bagian mobil penumpang yang dapat dengan mudah dilihat oleh umum.
- j. Mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan izin harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan izin dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pengalihan pemilikan perusahaan atau kendaraan ;
- b. Perubahan Jaringan trayek.

Pasal 10

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. Telah berakhirnya usaha angkutan yang bersangkutan ;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin ;
 - c. Pencabutan izin ;
 - d. Habis masa berlaku.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan ;
 - c. Melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan ;
 - d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut ;
 - e. Tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
 - f. Mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

Pasal 12

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal

pemegang izin :

- a . Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara ;
- b . Memperoleh izin dengan tidak sah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13

- (1) Retribusi izin termasuk kedalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan setiap izin atau daftar ulang yang diberikan.

Pasal 15

Besarnya tarif Retribusi izin ditetapkan setiap angkutan umum sebesar :

a. Pemberian izin :

- 1) Mobil Penumpang Kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2) Mobil Bis Kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 4) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 26 sampai dengan 55 orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 5) Angkutan Penumpang Umum yang dipergunakan untuk angkutan khusus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b. Daftar Ulang :

- 1) Mobil Penumpang Kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 orang sebesar

Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- 2) Mobil Bis Kapasitas tempat duduk 9 sampai dengan 15 orang sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3) Mobil Bis kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Mobil Bis kapasitas tnpat duduk 26 sampai dengan 55 orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Angkutan penumpang Umum yang dipergunakan untuk angkutan khusus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Pemberian izin insidentil ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).
- d. Perubahan izin ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tariff Retribusi Izin.

BAB V

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI TERUTANG Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya izin, daftar ulang dan perubahan izin.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 18

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SKRD.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

- (1) Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XI

**KEBERATAN
Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan kewajiban Retribusi.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran retribusi.

BAB XIII

KADALUWARSA Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XV

PENYIDIKAN Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

TTD

RUCHIDIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. RACHMAT DJOEHANANA

Disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 12 Tahun 1998 Seri B. 4 Tanggal : 22 September 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DARRAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya penyederhanaan dan memperbaiki jenis dan struktur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Pemberian izin untuk di Wilayah Daerah Tingkat II merupakan kewenangan Daerah Tingkat II, oleh karena itu sudah selayaknya apabila pengaturan perizinan dan pemungutan retribusinya dilaksanakan dan menjadi sumber pendapatan Daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Pemberian izin dan pemungutan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan agar angkutan penumpang umum di Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perencanaan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 dan Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pemberian izin diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

Ayat (3), (4), (5) dan (6) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Penetapan jangka waktu ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum bagi pemohon dan bagi aparatur dapat melayani masyarakat dengan cepat dan tepat.

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada jawaban maka permohonan izin dianggap dikabulkan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Penetapan jangka waktu pemberian izin dimaksudkan agar kendaraan yang dipergunakan untuk penumpang umum dianggap dalam batas laik jalan.

Ketentuan pemberian izin ini dapat diperpanjang apabila menurut perhitungan teknis kendaraan tersebut laik jalan, perpanjangan izin disesuaikan dengan keadaan dan perhitungan teknis kendaraan serta paling lama diberikan izin selama 5 (lima) tahun.

Ayat (2) Tanda Daftar Ulang Izin disertai dengan penerbitan Kartu Pengawasan.

Pasal 8 s/d Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Biaya penyelenggaraan izin meliputi administrasi Penerbitan izin, kegiatan survey kebutuhan jasa angkutan setiap lintasan, survey asal tujuan pelaksanaan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, survey kebutuhan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Retribusi terutang yang harus dibayar pada saat diterbitkan izin, daftar ulang dan perubahan izin.

Pasal 17 s/d Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 1998**